

## ANALISIS KELEMAHAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMILU

<sup>1</sup>M. Zainuddin, <sup>2</sup>Murah

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Lombok

<sup>2</sup>FKIP-Universitas gunung Rinjani

E-mail. m.zainuddin1974@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kelemahan kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana pemilu. Pemilu merupakan mekanisme dalam negara demokrasi untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Akan tetapi pelaksanaannya terjadi peningkatan tindak pidana yang perlu segera diatasi. Metodologi Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) dan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang telah terdokumentasi, Analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif. Kajian ini menemukan hasil yaitu hukum pidana telah menjadi instrumen penting dalam menanggulangi pelanggaran pemilu, namun adanya kelemahan sistem menjadi hambatan serius. Beberapa kelemahan meliputi ketidakjelasan norma hukum, pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum, dan rendahnya hukuman yang tidak memberikan efek jera. Selain itu, implementasi hukum pidana seringkali tidak proporsional terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu.

**Kata kunci:** Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pemilihan umum

### ABSTRACT

*This research aims to review the weaknesses of criminal law policies as a means of dealing with election crimes. Elections are a mechanism in a democratic country to elect the President, Governor, Regent/Mayor, DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD which are held once every 5 years. However, in its implementation there has been an increase in criminal acts which need to be addressed immediately. Methodology This research is normative legal research using a conceptual approach and statutory approach. The legal materials used are secondary legal materials sourced from documented legal materials. Analysis of legal materials uses qualitative descriptive. This study found that criminal law has become an important instrument in dealing with election violations, but the existence of system weaknesses is a serious obstacle. Some weaknesses include unclear legal norms, violations of human rights in law enforcement, and low penalties that do not provide a deterrent effect. In addition, the implementation of criminal law is often disproportionate to various forms of election violations.*

**Keywords:** Criminal Law Policy, General Election Crime

### Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan sebuah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. Pemilu dilaksanakan secara demokratis adalah sebuah proses yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suaranya untuk memilih wakil-wakilnya di legislative

maupun dalam pemerintahan, mulai dari pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang diselenggarakan 5 tahun sekali (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019). Adapun tata cara pelaksanaan pemilihan umum tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum yaitu Langsung, umum, bebas, rhasiajujur dan adil.

Dalam Pasal 3 UU. No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam penyelenggara Pemilihan harus melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan asas dan prinsip yaitu Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Sementara prinsip dalam berdemokrasi yang dijamin dalam konstitusi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Partisipasi warga negara, pelaksanaan pemilu yang demokratis melibatkan partisipasi aktif dari semua warga negara yang memenuhi syarat. Hak memilih adalah hak fundamental yang dilindungi dan dijamin oleh prinsip-prinsip demokrasi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan.(Alam et al., 2016)
- Pendaftaran pemilih yang inklusif, proses pendaftaran pemilih harus dilaksanakan secara inklusif, memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat dapat mendaftar dan memperoleh hak memilihnya. Ini mencakup pemberian akses kepada kelompok-kelompok minoritas, kaum miskin, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.
- Transparansi dan Keterbukaan: Pelaksanaan pemilu yang demokratis menekankan transparansi dan keterbukaan dalam seluruh tahapan, mulai dari proses pendaftaran kandidat hingga penghitungan suara. Informasi mengenai platform kandidat, kebijakan, dan proses pemilihan harus tersedia untuk masyarakat umum.
- Kemajuan Teknologi untuk Pemilu: Penerapan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Penggunaan sistem pemilihan elektronik, pemantauan online, dan teknologi lainnya dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Peraturan dan Pengawasan Independen. (Damaiyanti et al., 2023)

Keberhasilan pemilu yang demokratis bergantung pada peraturan dan pengawasan yang independen. Lembaga-lembaga pengawas pemilu dan badan penyelenggara pemilu harus bekerja secara netral tanpa adanya intervensi politik yang tidak sah. Pemilu demokratis harus melibatkan

perlindungan hak minoritas, baik itu etnis, agama, gender, atau kelompok minoritas lainnya. Kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua kelompok masyarakat harus dijaga untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati. Proses penegakan hukum dalam pemilu harus dilakukan secara adil dan tidak memihak. Tindakan yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran kode etik kampanye, harus ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku, Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan harus diterapkan dalam seluruh aspek pelaksanaan pemilu. Semua kandidat dan pemilih harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun dan memperkuat sistem demokrasi dalam suatu negara (Winarto et al., 2022)

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang bersih, adil dan demokratis tidak terlepas dengan aturan hukum. Adapun aturan terkait dengan pemilu terdiri dari KUHP dan Undang-undang Pemilu. Dimana Undang-undang pemilu mengalami beberapa kali perubahan dan pencabutan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Perubahan UU Nomor 7 tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dicabut dengan UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, kemudian dicabut lagi dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah. kemudian dicabut lagi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya dikeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 mencabut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas UU No. 12 tahun 2003. Selanjutnya Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Meskipun Undang-undang telah mengatur tentang tindak pidana terkait dengan pemilu, tetapi

di dalam pelaksanaan tidak terhindari pelanggaran dalam bentuk politik identitas dan polarisasi. Sebagai salah satu contoh politik identitas agama terjadi pada saat pemilu DKI Jakarta dengan menggunakan symbol agama, sehingga sering melupakan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya bisa berjalan dengan baik tanpa harus melakukan cara-cara kampanye kotor (Samosir & Novitasari, 2022). Selain itu, pelaksanaan pemilu tidak luput terjadi ketegangan antar kelompok politik yang dapat mendorong praktik-praktik ilegal, termasuk intimidasi dan manipulasi suara. Manipulasi seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan di pemerintahan, (Okavia & Widagdo, 2018).

Selama ini, kebijakan hukum pidana dijadikan sarana penanggulangan terhadap tindak pidana pemilu tidak luput dari kelemahan, terutama terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat massif dan cepat berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dibidang Pendidikan moral, nilai agama, karakter masyarakat dan perlindungan anak yang semuanya ini menjadi tantangan hukum pidana kita (Djanggih, 2013). Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan hukum pidana untuk menyikapi perkembangan teknologi informasi yang membawa dampak buruk tersebut sebagai sarana penanggulangan terkait nilai-nilai agama, adat istiadat dan pandangan hidup bangsa Indonesia (Siregar, 2018).

Kebijakan Hukum Pidana merupakan bagian dari kebijakan social yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defend*) termasuk juga mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang bersih adil dan jujur (Ade Irawan Taufiq, 2012). Kebijakan Hukum Pidana ini dapat dijadikan sebagai sarana penanggulangan terhadap terjadinya manipulasi dalam pelaksanaan pemilu yang bertujuan untuk memanipulasi hasil pemilu. Sebagai sarana penanggulangan kecurangan dalam melaksanakan pesta demokrasi, maka perlu dilakukan berbagai Upaya, salah satunya dengan memberikan pendidikan pada masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka melibatkan masyarakat untuk mengawasi pemilu (Winarto et al., 2022).

Sarana kebijakan hukum pidana dalam

penanggulangan tindak pidana pemilu terdapat dalam KUHP yang bersifat umum dan Undang-undang pemilu bersifat khusus. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan seperti, Pemalsuan surat suara, bertujuan untuk mempengaruhi hasil perhitungan suara, ancaman dan intimidasi terhadap pemilih dalam bentuk kekerasan fisik dan mental, memalsukan identitas, penyalahgunaan dana kampanye, penyebaran berita bohong, penggunaan fasilitas milik negara, mempengaruhi peserta pemilu, melakukan mobilisasi pengumpulan KTP, pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, melanggar aturan pendaftaran calon dan penghancuran surat suara.

Potensi pelaku atau subyek tindak pidana dalam pemilu dapat dikelompokkan yaitu pertama dari unsur penyelenggara (KPU, Bawaslu dan Pemerintah), kedua dari peserta Pemilu (Partai Politi, Calon DPR, DPD, DPRD Propvensi.Daerah, Pasangan Calon Presiden dan wakil presiden. Ketiga dan masyarakat, baik sebagai pemilih maupun sebagai tim sukses (Mulyadi, 2019). Masing-masing pelaku tersebut sangat erat kaitannya dengan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pentingnya memberikan edukasi kepada para pihak ini untuk menjamin kuni kesepakatan bersama, sehingga pelaksanaan pemilu dapat meminimalisir pelanggaran.

Ada beberapa potensi saat ini yang menjadi potensi penyebab terjadinya tindak pidana pemilu yaitu 1) Kondisi ekonomi dan korupsi. Ketidaksetaraan ekonomi dan tingginya tingkat korupsi dalam sistem politik dapat memicu pelanggaran pemilu. 2) Tingkat pendidikan dan kesadaran politik. Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran politik di kalangan pemilih ini dapat membuka peluang bagi manipulasi dan praktik-praktik ilegal. 3) Tingkat partisipasi politik yang rendah dapat menciptakan lingkungan di mana kelompok kepentingan tertentu dapat dengan mudah memanipulasi hasil pemilu. 4) Keengganan masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dapat meningkatkan kerentanan terhadap pelanggaran pemilu. 5) Kondisi Keamanan dan Kestabilan Politik Lingkungan yang tidak stabil secara politik dan keamanan dapat menciptakan kondisi yang mendukung pelanggaran pemilu. 6) Ancaman atau kekerasan politik dapat digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilihan dan

membahayakan integritas demokrasi. 7) Ketidaktransparan pembiayaan politik: Praktik pembiayaan politik yang tidak transparan dapat menciptakan risiko korupsi dan manipulasi. (Andiraharja, 2020). Selain itu, pembiayaan yang tidak jelas dapat mempengaruhi independensi keputusan politik dan integritas pemilihan. Phenomena ini merupakan factor-faktor penyebab terjadinya kecurangan terutama, money politik (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).

Dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu di atas, undang-undang hukum pidana membagi tindak pidana pemilu menjadi dua bentuk yaitu pelanggaran dan kejahatan. Oleh karena itu, pada prinsipnya hukum pidana terkait dengan 3 hal pokok yaitu adanya aturan yang melarang perbuatan, kemampuan bertanggung jawab dan sanksi pidana. Hukum pidana sebagai sarana penggulungan tindak pidana pemilu, tidak dipungkiri terdapat keterbatasan dan kelemahan (Mulyadi, 2019). Dengan demikian, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah apa kelemahan kebijakan hukum pidana sebagai sarana penggulungan tindak pidana pemilu? Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk mengulas kelemahan kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana pemilu.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau dikenal juga dengan penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum aspek doktrin atau pandangan dari para ahli hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi saat ini (Benuf & Azhar, 2020) terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data skunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier dalam bentuk data kepustakaan yang sudah terdokumentasi. Data skunder yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif analisis sebagai dasar menarik kesimpulan dari permasalahan yang dipecahkan.

## Hasil dan Pembahasan

Kebijakan hukum pidana pada prinsipnya merupakan sebuah kebijakan social dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam

masyarakat. Hukum pidana sebagai prudak legislatif yang pada prinsipnya berisi tentang adanya perbuatan yang larangan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi pidana. Dalam konteks tindak pidana pemilu, selama ini sarana penaggunannya menggunakan KUHP dan Undang-undang Pemilu. Undang-undang sebagai hasil pruduk pemerintah tersebut tidak luput dari adanya keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian bersama dalam rangka meningkatkan efektivitas dan responsivitas sistem hukum pidana dalam konteks penggulungan tindak pidana pemilu agar pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan umum, sehingga dapat menghasilkan pemimpun yang berkualitas dan berintegritas.

Berkaitan dengan hal ini maka, sesuai dengan tujuan kajian ini mengulas kelemahan kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana pemilu, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Norma dalam Undang-undang pemilu kurang jelas:

Dalam undang-undang pemilihan umum disyaratkan memiliki kejelasan norma hukum. Kejelasan norma ini sangat penting untuk menjamin bahwa proses demokratis berjalan dengan lancar, adil, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pembaruan dan klarifikasi terhadap norma hukum yang tidak jelas perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan umum serta memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem demokratis. Selain itu, keberlakuan hukum tidak boleh memperlakukan pihak dalam ketidaksetaraan (prinsip imparialitas).

Norma dalam Undang-undang Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan pruduk politik hukum depertanyakan terkait tentang pengaturan 77 Pasal terkait tindak pidana pemilu dan efektifitas penerapan sanksinya ada apakah pelanggaran dalam pemilu dapat ditegakkan dengan efektif (Andiraharja, 2020). Sebaliknya dikatakan bahwa dengan norma hukum yang jelas menjadikan aparat penegak hukum profesional, tidak memihak, dan independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum (Benuf & Azhar, 2020).

Ketidakjelasan definisi tindak pidana pemilu dapat menciptakan ruang interpretasi yang bervariasi. Misalnya, apakah penyebaran berita palsu secara online yang mempengaruhi opini pemilih dapat dianggap sebagai tindak pidana pemilu. Elemen-Elemen Delik. Norma yang tidak memadai dalam merinci elemen-elemen yang membentuk suatu tindak pidana pemilu dapat memperumit identifikasi dalam pelanggaran. Sebagai contoh, apakah diperlukan unsur kesengajaan atau apakah perbuatan yang bersifat tidak sengaja juga dapat dianggap sebagai pelanggaran.

Adapun ketidakjelasan norma tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

- Pengaturan terkait kampanye dan pemilih tidak cukup jelas mengenai batasan dalam kampanye, pendanaan, atau aktivitas politik tertentu selama masa pemilihan dapat menimbulkan ambiguitas. Misalnya, batasan apa yang dianggap sebagai "kampanye hitam" atau apa yang dianggap sebagai "pemilih yang terpengaruh" bisa menjadi tidak jelas.
- Sanksi yang kurang spesifik. Ketidakspesifikannya sanksi yang diatur bagi pelanggaran pemilu ini dapat menciptakan keraguan. Misalnya, seberapa berat sanksi yang seharusnya diberikan untuk pelanggaran tertentu, tidak dijelaskan secara rinci.
- Ketidakjelasan dalam batasan wewenang. Norma yang kurang jelas dalam mengatur batasan wewenang lembaga penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penindakan dapat menciptakan kebingungan. Apakah lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengakses data pribadi, melakukan penyadapan, atau berkolaborasi dengan pihak ketiga, juga menjadi tidak jelas.
- Penyebutan tindak pidana umum. Kadangkadangkang, norma dalam Undang-undang pemilu dapat merujuk pada tindak pidana umum, seperti penipuan atau penggelapan, tanpa memberikan klarifikasi khusus tentang bagaimana tindak pidana tersebut dapat terkait dengan pemilu. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang bervariasi dan kurangnya fokus pada konteks pemilihan umum.

- Kurangnya penegasan dalam pembaruan teknologi. Perkembangan dalam teknologi informasi dan media social, tidak selalu tercakup dengan jelas dalam norma hukum pemilu. Misalnya, apakah penyebaran berita palsu secara daring termasuk dalam tindak pidana pemilu, juga menjadi tidak jelas.

Hal di atas, sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Hanafi dalam artikelnya yang berjudul analisis yuridis penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum badan pengawas pemilihan umum tahun 2019 yang menyatakan bahwa kendala penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana terdapat keterbatasan norma hukum yang ada dalam penanggulangan pelanggaran (Universitas et al., 2023)

2. **Kendala** dalam penindakan yang cepat dan efektif:

Terkait dengan kendala dalam penindakan yang cepat dan efektif ini sangat erat hubungannya dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Keterbatasan Sumber Daya:  
Kelemahan dalam kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana pemilu yang menjadi sebuah kendala pokoknya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun keuangan. Peran aparat penegak hukum yang kurang personel dan dana dapat menghambat kemampuan mereka untuk menyelidiki secara menyeluruh dan cepat merespons pelanggaran pemilu (Harahap et al., 2021).
- Proses Hukum yang Rumit:

Proses hukum yang rumit dan berbelit-belit dapat menjadi kendala serius. Hal ini terkait dengan proses penyidikan dan penuntutan memakan waktu lama, pelaku tindak pidana pemilu mungkin dapat menghindari pertanggungjawaban atau menunda proses hukum dengan berbagai cara, terutama dalam hal pelaku melakukan Tindakan yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan dan tidak ditemukannya barang bukti. Sementara dalam ketentuan Pasal 261 ayat 1

memberikan batas waktu kepada penyidik untuk melimpahkan berkas kepenuntut umum dalam waktu 14 hari. Hal yang demikian menjadikan proses penegakan hukum menjadi terkendala

- Koordinasi yang kurang optimal:

Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait dapat menghambat upaya penindakan yang efektif. Kolaborasi yang buruk dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau kurangnya sinergi dalam menghadapi pelanggaran pemilu. Seperti terjadinya saling lempar tanggung jawab antara bawaslu dengan pihak kepolisian. Hal yang demikian tersebut menjadikan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu menjadi terkendala.

- Ketergantungan pada lembaga politik:

Ketergantungan aparat penegak hukum pada lembaga politik dapat menciptakan konflik kepentingan. Kemungkinan adanya tekanan politik untuk menangani atau tidak menangani kasus tertentu dapat merugikan proses penegakan hukum yang adil dan independen. Politik memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum karena sering sekali aparatur penegak hukum mendapatkan jabatan atas hubungan politik. Hal yang demikian menjadikan penegakan hukum menjadi tidak efektif, sehingga sering kita mendengar istilah hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

- Keterbatasan wewenang:

Keterbatasan wewenang ini dapat menghambat aparat penegak hukum dalam mengakses informasi atau melakukan tindakan tertentu. Hal ini dapat memperlambat proses penyidikan dan membuat penanganan kasus menjadi tidak efektif.

- Tantangan dalam Pengumpulan Bukti:

Pengumpulan bukti yang sulit atau tidak memadai seringkali menjadi kendala

utama. Dalam beberapa kasus, tindak pidana pemilu mungkin sulit dibuktikan, terutama jika ada upaya untuk menyembunyikan jejak atau jika bukti-bukti tidak memadai.

- Keterlibatan Masyarakat:

Keterlibatan masyarakat yang rendah atau kurangnya kesadaran akan pentingnya melaporkan pelanggaran pemilu dapat menghambat proses penindakan. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin takut atau enggan melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan.

- Ancaman terhadap Keamanan dan Integritas:

Ancaman terhadap keamanan dan integritas dari pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum juga bisa menjadi kendala serius. Kekhawatiran terhadap ancaman fisik atau tekanan politik dapat mempengaruhi kemauan dan kemampuan aparat penegak hukum untuk bertindak secara efektif.

- Perubahan Teknologi dan Kompleksitas Kejahatan:

Penggunaan teknologi dewasa ini yang sangat banyak dan kompleks dari semua kalangan masyarakat, berpotensi akan disalahgunakan yang menimbulkan kejahatan pemilu, seperti penyebaran berita palsu secara daring atau manipulasi data elektronik, dapat membuat penyidikan menjadi lebih sulit dan memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus.

- Perlindungan Terhadap Pelapor dan Saksi:

Pelapor dan saksi dalam penegakan hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pemilu, dalam tindak pidana pemilu posisi pelapor dan saksi sangat rawan mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pihak terlapor. Jika perlindungan ini tidak ada, maka pelapor dan saksi akan menyebabkan masyarakat enggan melaporkan atau memberikan kesaksian, karena takut akan pembalasan

atau ancaman terhadap keamanan pribadi mereka.

Pentingnya jaminan keamanan pelapor dan saksi, maka sangat terkait dengan kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana pemilu, maka perlu adanya aturan hukum pidana yang dijadikan pedoman bagi semua elemen bangsa untuk mewujudkan tujuan kebijakan social. Sebab hukum pidana merupakan sarana untuk mengatasi dan menanggulangi setiap bentuk kejahatan yang selama ini pengaturan masih terpisah-pisah, menjadi salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum pidana pemilu.. oelh karena itu, aparat penegak hukum harus dilihat dari satu kesatuan system hukum yang berlaku, sehingga dapat terwujudnya pelaksanaan pemilu yang bersih adil dan berwibawa, sehingga dapat mewujudkan kebijakan social (*social Policy*) yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

Kelemahan kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana pemilu sebagaimana dikemukakan di atas sangat terkait dengan pendapat Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Muhammad Adam HR menyatakan bahwa efektifnya penegakan hukum sangat tergantung pada 3 elemen hukum yaitu Substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum terkait dengan ketentuan norma dalam perundang-undangan berupa adanya larangan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Struktur hukum terkait dengan Lembaga aparat penegak hukum. Budaya hukum terkait dengan perilaku masyarakat sebagai subyek dan obyek hukum.

Dari ketiga elemen atau unsur di atas dapat diuraikan bahwa substansi hukum berupa norma yang ada baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pemilu masih terdapat ketidak jelas merumuskan norma dan sanksi kepada

pelaku. Sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda dalam penerapan hukumnya. Dari sisi Struktur hukum masih ada terdapat kekurangan sumber daya aparat penegak hukum. Seiring dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar. Sedangkan dari budaya hukum, masih ada terdapat perbuatan-perbuatan dari Masyarakat yang menyimpang dari aturan hukum yang telah diatur, baik dalam KUHP maupun Undang-undang Pemilu. Hal ini yang membuat kurang efektifnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan dibidang substansi hukum, sebab jika tidak, maka pemilu tidak berjalan dengan efektif, demokratis dan berintegritas yang dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas (Universitas et al., 2023).

### Simpulan

Berdasarkan hasil kajian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kelemahan kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana pemilu terletak pada faktor norma hukum yang mengatur tindak pidana pemilu itu sendiri seperti ketidak jelasan norma terkait dengan defines tindak pidana pemilu, selain itu terdapatnya kendala penindakan yang kurang efektif yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya, proses hukum yang rumit dan Panjang, kurang koordinasi, ketergantungan pada lembaga politik, keterbatasan wewenang, kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, ancaman terhadap keamanan dan integritas serta tidak terkendalinya penggunaan teknologi inter yang sangat massiv di masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat rekomendasi bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu dilakukan reformasi hukum dengan menetapkan definisi dan unsur-unsur tindak pidana yang jelas dan spesifik, mengutamakan perlindungan pelapor dan saksi, meningkatkan sumberdaya dan memberikan wewenang yang luas kepada aparat penegak hukum, mengupayakan komunikasi yang cepat antar penegak hukum, mengawasi penggunaan media social dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ade Irawan Taufiq. (2012). Jur na l R ec hts BP Jur l R ec hts ind. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(10), 277–294. [http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART\\_5\\_JRV\\_4.1\\_WATERMARK.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_5_JRV_4.1_WATERMARK.pdf)
- Alam, A. S., Sultan, M. I., Komunikasi, I., Ilmu, F., Politik, I., & Hasanuddin, U. (2016). *Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Penghitungan ( Situng ) Online Hasil Pilkada Terhadap Pengetahuan , Sikap , Dan Perilaku Masyarakat Setiap berkewajiban melaksanakan penyelenggara memedomani setiap butir dari dan mendapatkan informasi tersebut .* 5(1), 92–103.
- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24–31. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Damaiyanti, G., Nofrial, R., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 93–98. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674>
- Djanggih, H. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan. *Jurnal Media Hukum*, 1(2), 57–77.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 3(1). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>
- Mulyadi, D. (2019). Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 14. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144>
- Okavia, N., & Widagdo, H. D. (2018). Politik Identitas: Konstruksi Pemikiran Amy Gutmann dalam Menyikapi Pesta Politik Tahun 2019. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 7(1), 9–26. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/lorong/article/view/220>
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 332–346. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1052>
- Siregar, T. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya.* 9(2), 186–195.
- Universitas, H., Madura, I., & E-mail, P. (2023). *Juridical Analysis of Handling Violations of General Election Crimes at the Election Supervisory Board for the 2019 Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019.*
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu di Provinsi Bante. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(3), 592–606.
- Winarto, A. E., Huda, H. M. D., & Ningtyas, T. (2022). Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019. *Reformasi*, 12(2), 331–343. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i2.3742>